



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, tempat/tanggal lahir Surabaya, 29 September 1975, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak hukum atas nama kedua anak yang masih di bawah umur bernama:
 - Xxx, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 22 Januari 2008, umur 15 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Surabaya;
 - Xxx, tempat/tanggal lahir Surabaya, 12 November 2012, umur 11 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, tempat/tanggal lahir Surabaya, 09 November 1997, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan SPG, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
 - Pengadilan Agama tersebut;
 - Setelah membaca surat-surat perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Slamet Kasman bin Ali Kasman semasa hidupnya menikah 2 kali:

Hlm. 1 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, dengan seorang wanita bernama Siti binti Amin yang menikah pada tahun 1975 di wilayah Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dan kemudian keduanya bercerai pada tanggal 30 Maret 1978 sesuai dengan nomor 52/IV/78 sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kec. Semampir Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

Kedua, dengan Musmi alias Moesmi binti Musmin pada tanggal 17 Juli 1978 sesuai kutipan nikah Nomor: 609/57/VII/78 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama:

a. Yudi Roffi bin Slamet Kasman;

2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Pewaris / Slamet Kasman bin Ali Kasman telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Ali Kasman meninggal lebih dahulu pada tanggal 02 Juni 1975, dan ibu kandungnya yang bernama Fatimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 April 1977, demikian pula dengan isteri Pewaris yang bernama Musmi alias Moesmi binti Musmin juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 Desember 2012, dan demikian pula dengan anak kandung Pewaris yang bernama Yudi Roffi bin Slamet Kasman juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 31 Maret 2018;

4. Bahwa semasa hidup anak Pewaris yang bernama Yudi Roffi bin Slamet Kasman pernah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 04 November 1997 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 501/1997 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

a. Pemohon II;

b. Xxx;

c. Xxx;

5. Bahwa oleh karena anak Pewaris yang bernama Yudi Roffi bin Slamet Kasman beragama Kristen dan berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena hubungan darah yang memeluk selain Agama Islam dapat menjadi ahli waris melalui wasiat

Hlm. 2 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibah, selain itu Yudi Roffi bin Slamet Kasman adalah seorang anak yang baik ia merawat dan menyayangi kedua orang tuanya, maka dalam permohonan penetapan ahli waris ini mohon agar anak-anak kandung dari Yudi Roffi bin Slamet Kasman yang bernama Pemohon II, Xxx, Xxx dapat menjadi penerima wasiyat wajibah dari Pewaris / Slamet Kasman bin Ali Kasman;

6. Bahwa dengan demikian penerima wasiyat wajibah dari Slamet Kasman bin Ali Kasman adalah:
 - a. Pemohon II (Sebagai Cucu Kandung);
 - b. Xxx (Sebagai Cucu Kandung);
 - c. Xxx (Sebagai Cucu Kandung);

7. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa uang duka di ASABRI, Taspen, Garnisun, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Slamet Kasman bin Ali Kasman untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan penerima wasiyat wajibah dari Almarhum Slamet Kasman bin Ali Kasman yang meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 adalah:
 - 2.1. Pemohon II (Sebagai Cucu Kandung);
 - 2.2. Xxx (Sebagai Cucu Kandung);
 - 2.3. Xxx (Sebagai Cucu Kandung);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herman Susilo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman Susilo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faridah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faridah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marwani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadi Sutikno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marlina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dimas Yudistira Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Yudistira Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhea Salsabiella Putri Bambang, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Hlm. 4 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faridah yang menyatakan bahwa Bambang telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marujkh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faridah yang menyatakan bahwa kedua orangtua Marukah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faridah yang menyatakan bahwa Marukah semasa hidupnya pernah menikah dengan Alwi tahun 1950, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faridah yang menyatakan bahwa Alwi telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Any Pratiwi bin Poedjo Kasembadan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manukan Madya II/7 Blok 34-B RT. 006 RW. 003 Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Slamet Kasman bin Ali Kasman;
 - Bahwa, Slamet Kasman bin Ali Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi bin Amin serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Marsono, Herman Susilo, Faridah, Marwani, Marlina, dan Tinah;
 - Bahwa, suami Slamet Kasman bin Ali Kasman yang bernama Alwi bin Amin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2010;

Hlm. 5 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian anak kandung kedua Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Alwi bin Amin yang bernama Tinah binti Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2011;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tinah binti Alwi pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang bin Rais serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dimas Yudistira Putra Bambang bin Bambang dan Dhea Salsabiella Putri Bambang binti Bambang;
- Bahwa, suami Tinah binti Alwi yang bernama Bambang bin Rais telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2015;
- Bahwa, setahu saksi anak kandung keempat Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Alwi bin Amin yang bernama Marwani binti Alwi saat ini memeluk agama Kristen;
- Bahwa, almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Slamet Kasman bin Ali Kasman yang bernama Senen telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Ngatema juga telah meninggal dunia tahun 1960;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon IV yang bernama Marwani binti Alwi yang beragama Kristen;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman;

2. Nama Robby Koediansyah bin Kusno Wijaya, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di Jalan Kapas Gading Madya 3/50 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kapas Gading Madya Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Slamet Kasman bin Ali Kasman;

Hlm. 6 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Slamet Kasman bin Ali Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi bin Amin serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Marsono, Herman Susilo, Faridah, Marwani, Marlina, dan Tinah;
- Bahwa, suami Slamet Kasman bin Ali Kasman yang bernama Alwi bin Amin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2010;
- Bahwa, kemudian anak kandung kedua Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Alwi bin Amin yang bernama Tinah binti Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2011;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tinah binti Alwi pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang bin Rais serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dimas Yudistira Putra Bambang bin Bambang dan Dhea Salsabiella Putri Bambang binti Bambang;
- Bahwa, suami Tinah binti Alwi yang bernama Bambang bin Rais telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2015;
- Bahwa, setahu saksi anak kandung keempat Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Alwi bin Amin yang bernama Marwani binti Alwi saat ini memeluk agama Kristen;
- Bahwa, almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Slamet Kasman bin Ali Kasman yang bernama Senen telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Ngatema juga telah meninggal dunia tahun 1960;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon IV yang bernama Marwani binti Alwi yang beragama Kristen;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman;

Hlm. 7 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hlm. 8 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Marsono bin Aluwi alias Alwi alias Alwie (anak kandung laki-laki), Herman Susilo bin Aluwi alias Alwi alias Alwie (anak kandung laki-laki), Faridah binti Aluwi alias Alwi alias Alwie (anak kandung perempuan), Marlina binti Aluwi alias Alwi alias Alwie (anak kandung perempuan), Marwani binti Aluwi alias Alwi alias Alwie (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), Dimas Yudistira Putra Bambang bin Bambang (cucu/ahli waris pengganti dari Tinah binti Alwi), dan Dhea Salsabiella Putri Bambang binti Bambang (cucu/ahli waris pengganti dari Tinah binti Alwi), ditetapkan sebagai ahli waris dari Slamet Kasman bin Ali Kasman yang meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak dan cucu almarhum, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Slamet Kasman bin Ali Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan

Hlm. 9 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Alwi bin Amin serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Marsono, Herman Susilo, Faridah, Marwani, Marlina, dan Tinah;

- Bahwa, suami Slamet Kasman bin Ali Kasman yang bernama Alwi bin Amin telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2010;
- Bahwa, anak kandung kedua Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Alwi bin Amin yang bernama Tinah binti Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2011;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tinah binti Alwi pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang bin Rais serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dimas Yudistira Putra Bambang bin Bambang dan Dhea Salsabiella Putri Bambang binti Bambang;
- Bahwa, suami Tinah binti Alwi yang bernama Bambang bin Rais telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2015;
- Bahwa, anak kandung keempat Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Alwi bin Amin yang bernama Marwani binti Alwi saat ini memeluk agama Kristen;
- Bahwa, almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Slamet Kasman bin Ali Kasman yang bernama Senen telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Ngatema juga telah meninggal dunia tahun 1960;
- Bahwa, almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon IV yang bernama Marwani binti Alwi yang beragama Kristen;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Slamet Kasman bin Ali Kasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Personalitas Keislaman* bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Hlm. 10 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Egaliter* bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018);

Menimbang, bahwa dengan demikian, anak-anak para pewaris mendapatkan kedudukan sebagai berikut:

- o Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VI, yang bernama Marsono bin Aluwi alias Alwi alias Alwie, Herman Susilo bin Aluwi alias Alwi alias Alwie, Faridah binti Aluwi alias Alwi alias Alwie, Marlina binti Aluwi alias Alwi alias Alwie, Dimas Yudistira Putra Bambang bin Bambang, dan Dhea Salsabiella Putri Bambang binti Bambang memperoleh hak sebagai ahli waris dari Pewaris (Slamet Kasman bin Ali Kasman);
- o Pemohon IV, yang bernama Marwani binti Alwi, tidak memperoleh hak sebagai ahli waris, namun sebagai anak yang memperoleh wasiat wajibah dari Pewaris (Slamet Kasman bin Ali Kasman);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hlm. 11 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Slamet Kasman bin Ali Kasman yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023 adalah :
 - 2.1. Pemohon II, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Roffi bin Slamet Kasman;
 - 2.2. Xxx, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Roffi bin Slamet Kasman;
 - 2.3. Xxx, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Roffi bin Slamet Kasman;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hlm. 12 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Pen. No. Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)